



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Salinan*

## **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 20 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH UNTUK PENGUATAN MODAL KERJA USAHA TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :** bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (e), Pasal 7 ayat (1) huruf (f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Pasal 4 huruf (e) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur, maka perlu menetapkan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal Usaha Tani Tembakau di Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Bupati Bojonegoro;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755 );
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/463/KPTS/013/2008 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011;
17. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Upaya Khusus Peningkatan Mutu dan Produktivitas Tembakau di Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Bojonegoro

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH UNTUK Penguatan MODAL KERJA USAHA TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

**BAB I  
PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH  
UNTUK Penguatan MODAL KERJA USAHA TANI  
TEMBAKAU**

**Pasal 1**

- (1) Sumber dana Pemberian Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal Kerja Usaha Tani Tembakau adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal kerja Usaha Tani Tembakau dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 2**

Tujuan Pemberian Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal Kerja Usaha Tani Tembakau adalah untuk :

- a. Memperkuat modal pelaku usaha tani tembakau dalam mengembangkan usaha Agribisnis;
- b. Meningkatkan mutu dan produktivitas tembakau serta pendapatan pelaku usaha tani tembakau;
- c. Meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok sehingga menjadi kelompok yang tangguh;
- d. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan daerah penghasil tembakau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

**Pasal 3**

Ruang lingkup Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal Kerja Usaha Tani Tembakau meliputi :

- a. Pemberian Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal Kerja Kegiatan Budidaya Tembakau (*On farm*);
- b. Pemberian Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal Kerja Pembelian dan Pengolahan Tembakau (*Off farm*).

#### Pasal 4

Sasaran Penerima Pinjaman adalah kelompok tani dan Pengusaha tembakau yang telah ada dan menjalankan usaha tani tembakau dengan prioritas yang memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber permodalan antara lain :

- a. Kelompok tani tembakau, pengusaha pengoven dan pengusaha rajangan tembakau yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro untuk menerima pinjaman Daerah;
- b. Proses seleksi kelompok tani dan pengusaha tembakau calon penerima pinjaman dilakukan bersama oleh Tim Teknis Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro dan pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro;
- c. Proses seleksi dilakukan secara terbuka, ditetapkan secara musyawarah atas dasar kepentingan peningkatan mutu dan produktifitas tembakau.

#### Pasal 5

Calon Penerima Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal Kerja Usaha Tani Tembakau harus memenuhi kriteria :

1. Pinjaman daerah untuk penguatan modal kerja kegiatan budidaya (*On Farm*) adalah :
  - a. Kelompok tani tembakau yang sudah ada dan aktif, berpengalaman, bukan bentukan baru, dapat di percaya serta mampu mengembangkan usaha tani melalui kerjasama kelompok, dan luas areal minimal 10 Ha;
  - b. Kelompok yang bersangkutan tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya;
  - c. Anggota kelompok adalah pelaku usaha tani yang berpotensi dan berminat menjadi penggerak dalam mendorong peningkatan mutu dan produktivitas tembakau untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas;
  - d. Anggota kelompok memiliki kesulitan dalam mengakses sumber permodalan komersial sehingga sulit untuk menerapkan rekomendasi teknologi anjuran secara penuh.
2. Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal Kerja Kegiatan Pembelian dan Pengolahan (*Off Farm*) adalah :
  - a. Pengusaha tembakau yang telah eksis dan aktif, berpengalaman, dapat dipercaya serta mampu mengembangkan usaha melalui kemitraan dengan pabrik/pengusaha tembakau lainnya;
  - b. Pengusaha tembakau yang bersangkutan mempunyai binaan kelompok tani tembakau minimal seluas 10 (sepuluh) Ha;
  - c. Pengusaha tembakau yang bersangkutan adalah pelaku usaha yang berpotensi dan berminat menjadi penggerak dalam mendorong perkembangan usaha agribisnis dan memanfaatkan peluang pasar tembakau.

#### Pasal 6

- (1) Tata cara seleksi calon Penerima Pinjaman didasarkan kepada prioritas pengembangan pertembakauan wilayah sentra tanaman tembakau dan usulan/proposal dari kelompok tani atau Pengusaha tembakau.
- (2) Proses seleksi calon penerima pinjaman dilakukan secara bertahap :
  - a. Seleksi Tahap I (*short list*), aspek penilaian adalah mengenai kelengkapan persyaratan administrasi sesuai kriteria yang ditentukan ;
  - b. Seleksi Tahap II Tim Teknis melakukan penilaian terhadap usulan/proposal/rencana usaha dari calon penerima pinjaman, proposal/rencana usaha setidaknya memuat :
    - 1) Kelompok Tani
      - a) Diskripsi usaha kelompok saat ini.
      - b) Sumber daya dan sarana yang telah dimiliki kelompok.
      - c) Potensi yang dapat dikembangkan.
      - d) Rencana usaha yang akan dilakukan.
      - e) Kelayakan rencana usaha dan prospek pasarannya.
      - f) Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha.
      - g) Foto Copy KTP, Agunan
    - 2) Pengusaha Tembakau
      - a) Diskripsi usaha saat ini.
      - b) Sumber daya dan sarana yang telah dimiliki Pengusaha.
      - c) Potensi yang dapat dikembangkan.
      - d) Rencana usaha yang akan dilakukan.
      - e) Kelayakan rencana usaha dan prospek pemasaran.
      - f) Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha.
      - g) Foto Copy KTP, NPWP, TDP, SIUP.
      - h) Foto Copy Agunan.

#### Pasal 7

Berdasarkan Hasil seleksi Tim Teknis dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro terhadap calon peminjam yang dituangkan dalam Berita Acara, selanjutnya Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Berita Acara tersebut mengusulkan Kepada Bupati Bojonegoro untuk diterbitkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tentang penetapan Penerima Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal Kerja Usaha Tani Tembakau di Kabupaten Bojonegoro.

**BAB II**  
**PENGAJUAN, PENYALURAN, PENGEMBALIAN PINJAMAN**

Pasal 8

- (1) Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro menguasai kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro mengenai pelaksanaan pengajuan, penyaluran, penyimpanan surat jaminan dan pengembalian pinjaman.
- (2) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro menindaklanjuti membuat Perjanjian Kerja Sama dengan peminjam mengenai pelaksanaan penyaluran, penyimpanan surat jaminan, pengembalian pinjaman dan jasa Bank sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro dengan peminjam.

Pasal 9

Proses pengajuan Pinjaman Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kelompok tani atau Pengusaha tembakau menyusun Rencana Usaha Kegiatan (RUK) sesuai ketentuan dan selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro.
2. Kelompok tani atau Pengusaha tembakau calon penerima pinjaman daerah membuka rekening tabungan pada Kantor Cabang/Cabang Pembantu Bank Jatim terdekat dan menyerahkan foto copy rekening ke Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro.
3. Kelompok tani atau Pengusaha tembakau membuat Surat Pernyataan Kesanggupan mengembalikan pinjaman daerah sesuai jangka waktu yang telah ditentukan serta menyerahkan jaminan dalam bentuk sertifikat/BPKB atau surat berharga lainnya.
4. Sertifikat atau BPKB yang Dijaminkan, didaftarkan ke Notaris untuk dibuatkan akta Notaris dan segala biaya yang timbul akibat pembuatan akta tersebut menjadi tanggungjawab yang harus dibayar Peminjam.
5. Sertifikat atau BPKB yang dijaminkan disimpan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro dan dikembalikan setelah pelunasan pinjaman.
6. Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro meneliti kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana masing-masing calon penerima pinjaman sesuai dengan persyaratan, selanjutnya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal Kerja Usahatani tembakau dilaksanakan setelah penandatanganan Surat Perjanjian antara Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro sebagai penerima kuasa dari Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro dengan Peminjam.
- (2) Penyaluran Pinjaman Daerah untuk Penguatan Modal Kerja Usahatani tembakau ditransfer langsung ke rekening peminjam oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro lewat Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro.
- (3) Jumlah Dana Pinjaman yang disalurkan sesuai dengan daftar yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Bojonegoro.

Pasal 11

- (1) Pengembalian Dana Pinjaman Daerah yang dipinjamkan kepada Kelompok Tani untuk penguatan modal kerja kegiatan budidaya tembakau (*On Farm*) dikembalikan lunas setelah musim panen tembakau selesai paling lambat tanggal 30 Nopember tahun berkenaan.
- (2) Pengembalian Dana Pinjaman Daerah yang dipinjamkan kepada Pengusaha tembakau untuk penguatan modal kerja pembelian dan pengolahan tembakau (*Off Farm*) dikembalikan lunas atau sekurang- kurangnya 50% dari pokok pinjaman pada tanggal 30 Nopember berkenaan dan sisanya dibayar lunas paling lambat tanggal 31 Maret Tahun berikutnya.
- (3) Pengembalian Pinjaman Daerah dilakukan secara langsung oleh Peminjam kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro yang selanjutnya oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro secara langsung disetor ke Kas Daerah pada hari yang sama.

**BAB III**  
**PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**DANA PINJAMAN DAERAH**

Pasal 12

Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana Pinjaman Modal Daerah adalah :

1. Pemanfaatan dana Pinjaman Daerah untuk kegiatan budidaya tembakau (*on farm*) diantaranya dipergunakan untuk pengadaan sarana produksi sebagaimana tertuang dalam Rencana Usaha Kegiatan.

2. Pengadaan sarana produksi disesuaikan dengan jenis dan jumlah sarana produksi berdasarkan musyawarah anggota Kelompok.
3. Pemanfaatan dana pinjaman daerah yang digunakan untuk memperkuat modal kerja pengusaha tembakau (*off farm*) diantaranya dipergunakan untuk pembelian daun basah, daun rajangan, krosok, maupun untuk proses pengolahan tembakau.
4. Penerima pinjaman daerah bertanggungjawab atas pengelolaan, penyaluran dan pengembalian pinjaman daerah tepat pada waktu yang telah ditentukan di dalam Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman.

#### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

##### **Pasal 13**

- (1) Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro bersama Tim Teknis Pinjaman Daerah wajib melaksanakan Pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada kelompok tani dan Pengusaha tembakau secara berkelanjutan sehingga kelompok tani dan Pengusaha Tembakau mampu mengembangkan usahanya. Selanjutnya Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro melaporkan perkembangan kepada Bupati Bojonegoro.
- (2) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro wajib melaporkan setiap bulan tentang perkembangan realisasi, angsuran dan tunggakan pinjaman Daerah kepada Bupati Bojonegoro dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro selambat lambatnya tanggal 10 (sepuluh).

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

##### **Pasal 14**

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah Untuk Penguatan Modal Usahatani Tembakau di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 26 Maret 2012

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 26 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 20.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

